



Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 1 Ulaweng di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka

Laode Asrun¹⁾; Yudi Agusman²⁾; Maulid³⁾

^{1,2,3)} Universitas Sembilan Belas November Kolaka

Email: ¹⁾ laodeasrun@gmail.com; ²⁾ yudiagusmanusn@gmail.com; ³⁾ romanlaode@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 April 2022]

Revised [26 Mei 2022]

Accepted [14 Juni 2022]

KEYWORDS

Management, Accountability, Proportionality, Professionalism, Openness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 1 Ulaweng di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian yakni, unsur guru Pengawas Sekolah dan Unsur Masyarakat. Jenis serta sumber data dalam penelitian berikut yakni menggunakan Data primer serta Data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 1 ulaweng di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka kurang baik dalam pelaksanaannya hal tersebut mampu dilihat dari asas akuntabilitas. Asas Proporsionalitas mengenai tentang hak dan kewajiban yang di lakukan kepala sekolah melalui dana BOS, masih kurang terlaksana. Asas Profesionalitas tentang kepentingan pribadi dan dan kepentingan sekolah kurang baik dalam penerapan pengelolaan BOS, Asas Keterbukaan mengenai transparansi dan publikasi Anggaran BOS tidak dilaksanakan dengan baik serta tidak berdasarkan dengan peraturan yang ada. Asas pemeriksa keuangan mengenai pembuatan laporan hasil penggunaan dana secara akurat serta sesuai dengan dana yang di kelola dan pelaporannya sudah baik.

ABSTRACT

This study aims to determine the management of School Operational Assistance (BOS) at SDN 1 Ulaweng in Ulaweng Village, Samaturu District, Kolaka Regency. The research method used is descriptive qualitative technique. Research informants, namely, elements of the school supervisor teacher and elements of the community. The types and sources of data in the following research are using primary data and secondary data. The results show that the Management of School Operational Assistance (BOS) at SD Negeri 1 Ulaweng in Ulaweng Village, Samaturu District, Kolaka Regency is not good in its implementation, this can be seen from the principle of accountability. The principle of proportionality regarding the rights and obligations carried out by school principals through BOS funds is still not implemented. The principle of professionalism regarding personal interests and school interests is not good in implementing BOS management, the principle of openness regarding transparency and publication of the BOS Budget is not implemented properly and is not based on existing regulations. The principle of the financial examiner regarding the preparation of reports on the results of the use of funds accurately and in accordance with the funds being managed and the reporting is good..

PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang selaku cara dalam meningkatkan kualitas SDM suatu negara. Suatu bangsa dikatakan maju apabila sering berpikir tentang pendidikan serta dapat tergambar berdasarkan pencapaian pendidikan penduduknya. Pemenuhan pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesamaan antara tujuan dengan pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional ialah untuk membina kemampuan siswa supaya menjadi pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, cakap, imajinatif, bebas serta menjadi penduduk demokratis dan memiliki tanggungjawab. Fungsi pendidikan nasional ialah untuk menumbuhkan kemampuan serta membentuk pribadi ataupun peradaban bangsa yang bermartabat dengan maksud mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal yang tidak dapat diabaikan dalam pencapaian tujuan pendidikan suatu bangsa ialah peranan negara dalam memberikan sarana pendidikan. Pendidikan Siswoyo, (2013: 52) lingkungan serta sarana pendidikan adalah sumber dimana dapat menentukan kualitas serta kemajuan industri pendidikan. Lingkungan dapat bersifat fisik, sosial serta budaya, dimana seluruhnya berdampak pada upaya pendidikan. Tempat pendidikan yang kurang (gedung sekolah, sarana olahraga serta hiburan), perangkat keras, perangkat pembelajaran, materi pelajaran, masalah antara lembaga dengan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan biaya pendidikan yang sangat mahal secara keseluruhan

dapat mengganggu kelanjutan pendidikan secara utuh.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, mengungkapkan dimana pemerintah wilayah serta negara-negara sekitarnya berkewajiban untuk memberi jenis layanan yang mudah, dan menjamin terselenggaranya pendidikan secara berkualitas untuk setiap penduduk tanpa adanya diskriminasi. Salah satu tugas negara ialah memberi ataupun mengurangi biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengungkapkan dimana secara luas biaya sekolah terdiri dari biaya usaha, biaya operasional, serta biaya individu.

LANDASAN TEORI

Biaya pendidikan adalah suatu elemen penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Biaya pendidikan ini nantinya digunakan untuk mendanai semua biaya pendidikan. Salah satu masalah utama dalam pendanaan pendidikan ialah bagaimana memenuhi spekulasi, kebutuhan operasional serta individu sekolah dan bagaimana melindungi masyarakat terutama orang miskin, untuk memperjuangkan hak mereka dalam memperoleh pendidikan yang sesuai di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah untuk situasi ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatasi hal ini ialah dengan memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap sekolah-sekolah yang tercatat. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikenal dengan BOS Nasional ataupun selanjutnya disebut BOS, selain BOS Nasional ada juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Wilayah/Provinsi.

BOS telah dilaksanakan sejak Juli 2005 dengan sasaran semua siswa pada jenjang pendidikan dasar (SD serta SMP) hingga satuan pendidikan lainnya yang setara. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah program pemerintah dimana hakikatnya digunakan untuk memberikan subsidi biaya operasi non-personalia terhadap satuan-satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar selama 9 tahun ini rencananya akan memberikan sedikit arahan kepada warga Indonesia untuk mengembangkan potensinya agar mereka dapat hidup mandiri di kancah publik atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk memudahkan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam dalam menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hasil dari pelaksanaan BOS harus terlihat dari peningkatan kecepatan dalam menyelesaikan wajib belajar. Sebagaimana diungkapkan oleh Wirawan (2011:16) Kebijakan merupakan keseluruhan pengaturan untuk melakukan fungsi serta kewajiban menteri. Kebijakan yang ada dapat terus berjalan hingga kebijakan baru disusun, umumnya kebijakan berubah disebabkan kebijakan lama saat ini tidak efisien serta memaksa ataupun pejabat baru berubah.

Penggunaan dana BOS Reguler dilaksanakan berlandaskan prinsip menurut Petunjuk Teknis No 8 Tahun 2020:

- a. fleksibilitas yakni penggunaan dana BOS Reguler dikelola berdasarkan dengan kebutuhan Sekolah;
- b. efektivitas yakni penggunaan dana BOS Reguler berupaya mampu memberikan hasil, pengaruh, serta daya guna dalam pencapaian tujuan pendidikan di Sekolah;
- c. efisiensi yakni penggunaan dana BOS Reguler berupaya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa melalui biaya seminimal mungkin dengan hasil secara optimal;
- d. akuntabilitas yakni penggunaan dana BOS Reguler mampu dipertanggungjawabkan secara menyeluruh berlandaskan pertimbangan secara logis sesuai peraturan perundangundangan; serta
- e. transparansi yakni penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka serta mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan berdasarkan dengan kebutuhan Sekolah.

Pelaksanaan program BOS harus tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah berupa Petunjuk Teknis BOS dengan menitikberatkan pada gagasan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam gagasan MBS, sekolah diharapkan secara mandiri menyelidiki, menyalurkan, memutuskan kebutuhan, mengontrol serta mendata untuk penguatan sumber, baik pada masyarakat ataupun pemerintah. MBS adalah jenis perubahan pembelajaran yang menawarkan wewenang kepala sekolah untuk memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik serta memuaskan bagi siswa. Sekolah mempunyai wewenang untuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program BOS



berdasarkan dengan kebutuhan siswa tetapi harus fokus pada standar pengelolaan program BOS yang sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan BOS para pengurus, diperlukan analisis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Analisis adalah pemeriksaan suatu kesempatan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Analisis digunakan untuk memperoleh serta menyajikan informasi sehingga dapat memberikan landasan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan suatu pilihan. Analisis pula diperlukan untuk menentukan tolok ukur kecepatan pencapaian pelaksanaan serta kepastian suatu kebijakan. Analisis pengelolaan adalah pemeriksaan untuk menentukan tolok ukur serta tingkat kemajuan dalam menangani suatu program.

Berlandaskan pemaparan tersebut, analisis pengelolaan BOS menjadi penting. Salah satu sekolah yang mendapat subsidi BOS sejak tahun 2020 ialah SDN 1 Ulaweng. Sebagai salah satu sekolah yang mendapat pembiayaan BOS, SDN 1 Ulaweng perlu mengawasi dana BOS sesuai standar pengelolaan BOS. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS, penting dilakukan analisis terhadap pengelolaan BOS di sekolah. SDN 1 Ulaweng berada di Jalan Pendidikan Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang di terima Sekolah Dasar Negeri 1 Ulaweng Sejak Tahun 2018 Sampai 2020. Pada Tahun 2018 Dana BOS yang diterima berkisar Rp. 85.120.000 dibagi dalam empat Tahap penerimaan, dan pada tahun 2019 Dana BOS yang diterima Sebesar Rp. 76.320.000 dibagi dalam empat Tahap penerimaan, Serta pada tahun 2020 Dana BOS yang diterima dalam Dua Tahap berkisar Rp. 56.700.000-. Asas-asas klasik dalam mengelola keuangan negara terdiri atas (Anggara:2016; 67-76): Asas Tahunan, Asas Universalitas, Asas Kesatuan, Asas Spesialitas.

SDN 1 Ulaweng kurang transparansi dalam Mengelola BOS dilihat dari keadaan sekolah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah serta penyampaian guru – guru sekolah tersebut. Disekolah masih kekurangan perlengkapan dalam proses belajar mengajar seperti (Buku Guru dan Buku Siswa) padahal kepala sekolah selalu berjanji akan melengkapi buku – buku ajar siswa dan guru tersebut namun hingga sekarang ini buku – buku tersebut tidak ada padahal dana BOS wajib digunakan untuk pembelian serta perlengkapan sarana dan prasarana siswa dan guru untuk mendukung kelanjutan dalam proses belajar mengajar di sekolah SDN 1 Ulaweng tersebut.

Melihat masalah pengelolaan program BOS pada Sekolah Dasar Negeri 1 Ulaweng, selanjutnya peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada SDN 1 Ulaweng)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 1 Ulaweng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi dari penelitian ini bertempat di SDN 1 Ulaweng, Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Informan Penelitian Peneliti harus mengenal betul individu yang memberi data/informasi (Sugiyono, 2016:11) Informan dalam penelitian ini yaitu: Pengawas Pembina Sekolah, Kepala Sekolah SDN 1 Ulaweng, Guru, Komite Sekolah, Orang Tua Siswa/Siswi, Staff Operator Sekolah, Perpustakaan. Teknik Penarikan/penentuan Informan yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Jenis Data pengumpulan data dapat menggunakan data primer dari hasil wawancara serta jawaban kuesioner mengenai variable serta permasalahan dalam penelitian, data sekunder dari sumber pustaka perusahaan tentang sejarah perusahaan yang penulis teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pengelolaan dana bos berdasarkan peraturan yang ada. Keberhasilan penggunaan Bos dapat di lihat dari hasil analisis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS), di sdn 1 Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Peneliti menggunakan 5 indikator yang dikemukakan oleh Anggara, yakni Asas Akuntabilitas, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Keterbukaan, serta Asas Pemeriksaan

Pembahasan

Untuk mengetahui sejauh mana Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi di sdn 1 Ulaweng di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, maka Anggara mengemukakan bahwa ada 5 indikator mempengaruhi Analisis Keuangan Negara, yaitu 1). Asas Akuntabilitas, 2). Asas Proporsionalitas, 3). Asas Profesionalitas, 4). Asas Keterbukaan, 5). Asas Pemeriksa Keuangan.

1. Asas akuntabilitas

Didasarkan kepada hasil yang membuktikan bahwa setiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas penyelenggaraan negara harus bertanggung jawab kepada masyarakat atau individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara berdasarkan dengan pengaturan peraturan serta pedoman yang ada. Seperti hal dana yang di gunakan atau yang di kelola oleh sekolah yang di sebut dengan bantuan operasional sekolah (Bos) harus di pertanggungjawabkan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Asas akuntabilitas didasarkan kepada hasil ialah asasa yang menyatakan dimana setiap aktivitas dalam pengelolaan keuangan negara harus bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan pengaturan peraturan serta pedoman yang ada.

Asasa akuntabilitas didasarkan kepada hasil menyiratkan dimana setiap pengguna anggaran keuangan berkewajiban untuk menjawab serta memahami kinerja organisasi pada pencapaian atau kekecewaan dari sebuah program yang dijadikan tanggung jawabnya.

Berlandaskan apa yang disampaikan kepala sekolah bahwa Pengelolaan Dana Bos di sdn 1 ulaweng sudah di laksanakan berdasarkan peraturan yang ada dan sudah cukup baik dalam pengelolaan dana bos tersebut di karnakan apa yang menjadi tupoksi dari dana bos tersebut telah di laksanakan dan dapat di pertanggungjawabkan dalam pengelolaannya baik dipertanggungjawabkan dalam bentuk administrasi maupun secara fisik.

Setiap pengelolaan penggunaan dana harus didasari oleh pertanggungjawaban dana agar penggunaan dana dapat diketahui. Untuk mengukur keberhasilan dari penggunaan dana yang dikelola harus menunjukan implementasi pengelolaan yang baik dan efektif.

Berdasarkan apa yang juga disampaikan oleh Guru – guru Sekolah hasil yang di temukan bahwa pengelolaan Dana Bos di sdn 1 ulaweng kurang efektif karna dana bos tidak di gunakan berdasarkan dengan perencanaan penggunaan dana bos dimana telah di susun dan di sepakati Bersama sehingga di sekolah kami sarana prasarana yang mendukung kelanjutan proses belajar mengajar itu mengalami kekurangan.

Bos di sdn 1 ulaweng bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong proses belajar mengajar di kelas serta meningkatkan mutu pendidikan sekolah, untuk terciptanya peningkatan proses belajar mengajar secara efektif serta efisien di sekolah maka pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) padan tahun 2020 berkisar Rp. 76.000.000 dalam mendukung kelancaran kegiatan sekolah serta menyediakan prasarana sekolah.

Untuk mepertanggungjawabkan dana yang dikelola oleh sekolah harus memuat perencanaan penggunaan dana yang dijalankan oleh sekolah selama mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri.

Untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban yang dibuat oleh sekolah yang mengelola dana tersebut jika dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang dilakakukan dapat di tarik kesimpulan berdasarkan asas akuntabilitas analisis pengelolaan bantuan operasional sekolah (bos) di sdn 1 ulaweng di desa ulaweng kecamatan samaturu kabupaten kolaka tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif dan efisien. Karna pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah tidak berdasarkan dalam peraturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama sehingga pengelolaan penggunaan dana BOS tersebut keluar dari sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan sehingga pengelolaan bos tersebut tidak berjalan dengan baik.

2. Asas Proporsionalitas

asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dengan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Proporsionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan Negara ditangani oleh tenaga yang profesionalitas.



Memutuskan kebutuhan SDM, mengkoordinasikan, menyaring, mempersiapkan serta menciptakan tenaga kerja, kapasitas manajemen yang terkait dengan pemberian arahan, serta tugas pemerintah ataupun pedoman kepada bawahan dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dengan tepat, terlebih lagi dengan tepat berpusat di sekitar tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Manajemen berfungsi tidak hanya sebagai pegawai untuk menyelesaikan atau tidak melakukan suatu aktivitas, namun juga dapat mengkoordinasikan aktivitas dari berbagai komponen sehingga dapat berjalan dengan efisien serta efektif bertuju kepada tujuannya.

Pelaksanaan operasional didalam struktur organisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah bertugas guna mengurus serta mengelola BOS berdasarkan dengan prinsip pengelolaan BOS.

Adapun prinsip pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) No. 8 Tahun 2020 Yaitu :

- a. fleksibilitas yakni penggunaan dana BOS Reguler dikelola berdasarkan dengan kebutuhan Sekolah;
- b. efektivitas yakni penggunaan dana BOS Reguler berupaya mampu memberikan hasil, pengaruh, serta daya guna dalam pencapaian tujuan pendidikan di Sekolah;
- c. efisiensi yakni penggunaan dana BOS Reguler berupaya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa melalui biaya seminimal mungkin dengan hasil secara optimal;
- d. akuntabilitas yakni penggunaan dana BOS Reguler mampu dipertanggungjawabkan secara menyeluruh berlandaskan pertimbangan secara logis sesuai peraturan perundangundangan; serta
- e. transparansi yakni penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka serta mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan berdasarkan dengan kebutuhan Sekolah.

Dalam program BOS, dana yang diperoleh sekolah secara keseluruhan serta diawasi secara bebas oleh sekolah dengan mengikutsertakan dewan pendidik serta komite sekolah. Sejalan dengan itu, program BOS sangat mendukung implementasi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dimana pada umumnya berencana untuk melibatkan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), memberikan fleksibilitas yang lebih menonjol untuk mengawasi sumber daya sekolah, pemberdayaan partisipasi warga sekolah serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Berlandaskan apa yang disampaikan oleh Komite dan Guru Sekolah bahwa kepala sekolah tidak mengelola dana bos berdasarkan peraturan yang ada karna kebutuhan di sdn 1 ulaweng dalam melakukan proses belajar mengajar tidak terpenuhi dan seringkali dalam pemberian honor melalui dana bos tidak sepatasnya dan tidak berdasarkan peraturan yang ada serta apa yang menjadi dasar kebutuhan sekolah tidak dilaksanakan atau di penuhi melalui anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Analisis pengelolaan atau manajemen dilihat dari kebijakan yang di ambil dalam mengelola keuangan sekolah, dan asas proporsionalitas artinya menyeimbangkan hak dan kewajiban Ketika melaksanakan pengelolaan keuangan atau kebijakan yang ada.

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berlandaskan asas proporsionalitas dimana telah di jelaskan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan selanjutnya ditarik kesimpulan pengelolaan Bantua Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan asas proporsionalitas penggunaan dana bostidak berjalan dengan baik.

3. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan asas yang menitikberatkan pada penguasaan mengingat seperangkat aturan, kode etik hingga pedoman yang sesuai. Pengalokasian anggaran keuangan dilakukan dengan proporsional terhadap unsur-unsur kementerian/lembaga berdasarkan dengan tingkatan kebutuhan ataupun tujuan yang hendak dicapai.

Dengan adanya dana yang begitu besar berupa dana Bantua Operasional Sekolah (BOS) mestinya apa yang telah menjadi perencanaan pengelolaan penggunaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semuanya dapat terlaksana dan terpenuhi sehingga proses belajar mengajar di sekolah dalam menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah serta tujuan dari di gelontorkannya dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut mampu tercapai serta mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mununjang mutu pendidikan.

Agar pengelolaan penggunaan dana bos dapat berjalan efektif dan efisien harus di dasarkan pada sikap profesionalitas pengelola dalam hal ini kepala sekolah sdn 1 ulaweng dan dapat menghasilkan pengelolaan yang diinginkan atau yang sesuai dengan peraturan dan perencanaan pengguna dana bos yang ada.

Bentuk pengelolaan secara profesional harus dilakukan pengelola penggunaan anggaran sekolah agar pengelolaannya berjalan baik sehingga apa yang ingin dicapai dari sasaran pengelolaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tercapai serta terlebih lagi pengelolaan anggaran sekolah harus lebih mengedepankan kepentingan sekolah – sekolah serta kebutuhan guru dan siswa serta kelengkapan sarana prasarana sekolah negeri 1 ulaweng yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Berdasarkan hasil yang didapat dari beberapa informan mengatakan bahwa pengelolaan di sekolah dasar negeri 1 ulaweng tidak efektif, dikarenakan kebutuhan sekolah yang tidak memadai dan minim padahal dana bos begitu besar dalam setahunnya sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan mutu pendidikan yang kurang maksimal serta dalam menunjang prose belajar mengajar guru dan siswa disekolah kurang berjalan dengan baik atau efisien.

Berbicara tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pemenuhan sarana prasarana kelengkapan kebutuhan sekolah yang di danai melalui penggunaan anggaran sekolah (BOS) selama masuk dalam perencanaan kegiatan sekolah karna kelengkapan sarana prasarana sekolah yang dapat menunjang dan peningkatan kualitas pendidikan maka penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sangat di tekankan untuk dilaksanakan untuk kegiatan tersebut.

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan asas profesionalitas yang telah di jelaskan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan selanjutnya ditarik kesimpulan dimana pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan asas profesionalitas penggunaan dana bos tidak berjalan dengan baik.

4. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan serta pengelolaan keuangan Negara merupakan asas yang membuka diri kepada publik guna mendapat informasi secara benar, jujur serta tidak diskriminatif terkait dengan pengelolaan dana negara dengan tetap fokus pada jaminan kebebasan individu, perkumpulan ataupun rahasia negara. Dalam mengawasi keuangan negara, diperlukan keterusterangan dalam pembicaraan, kepastian, serta perhitungan anggaran keuangan hingga hasil pengelolaan oleh lembaga audit independen.

Dalam pengelolaan penggunaan dana harus di dasarkan pada keterbukaan agar pengelolaan tersebut berjalan efektif dan efisien dan terjadi pengawasan yang baik Ketika masyarakat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Keterbukaan atau publikasi sangat di kedepankan dalam penggunaan dana bos tersebut.

Asas keterbukaan tersebut bersifat harus terlaksana dalam pengelolaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karna dana tersebut adalah negara dimana di gelontorkan ke sekolah – sekolah untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan sebagai sasaran dari dana tersebut adalah untuk mengunrangi anak putus sekolah dan meningkatkan pendidikan di negara indonesia supaya generasi – generasi penerus bangsa dapat bersaing daya guna dengan Negara – negara luar, maka system transparansi dana harus dilakuka agar masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi dana tersebut sehingga ketika ada penyalah gunaan dana masyarakat cepat melapor dan fungsi dari transparansi atau publikasi dana yaitu untuk mendorong kelancaran dalam penggelolaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berlandaskan apa yang didapat tentang masalah keterbukaan dan transparansi anggaran diketahui bahwa kepala sekolah selaku pengguna dan pengelola anggaran tidak melaksanakan asas keterbukaan tersebut, seharusnya kepala sekolah mempublikasikan anggaran dan penggunaan anggaran sekolah agar di ketahui oleh masyarakat. Serta Kepala Sekolah tidaka memanfaatkan berbagai bentuk transparansi atau publikasi untuk melaksanakan keterbukaan anggaran kepada masyarakat

Berlandaskan fakta dilapangan dari hasil wawancara diketahui dimana transparansi dan publikasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) sama sekali tidak terlaksana, serta perana BOS dalam menunjang proses belajar mengajar dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah



dasar negeri 1 ulaweng tidak berjalan dengan baik.

5. Asas Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas serta mandiri, yaitu asas yang memberi kebebasan terhadap badan pemeriksa keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan Negara, dimana tidak dipengaruhi oleh apapun.

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan bantuan operasional sekolah (BOS) dengan melaksanakan pengawasan dimana semestinya terdapat standar yang harus ditetapkan sehingga mampu menilai apa yang terjadi dilapangan. Standar tersebut selaku ketentuan dimana harus berlaku serta harus diikuti, karena ketentuan berdasarkan standar yang ada dapat di lakukan penilaian oleh pihak pengawasan serta hasil pengawasan tersebut kita dapat mengetahui tindakan mana yang salah sehingga dapat melakukan perbaikan.

Variable ini mencakup pemeriksaan dana dari hasil penggunaan dana yang di Kelola sekolah di tuangkan dalam laporan hasil penggunaan dana bos yang dimana setiap pencairan sekolah selaku penerima dana dan pengelola dana bos harus membuat hasil penggunaan bos yang akan di kumpulkan di dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk di periksa dan persyaratan pencairan dan bos tahap selanjutnya.

Pelaksanaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana hasil dari penggunaan anggaran bantu operasional sekolah sudah terlaksana dengan baik, serta laporan tersebut telah diperiksa oleh dinas pendidikan dan dinyatakan laporan tersebut berdasarkan dengan dana yang ada di lapangan atau yang dikelola oleh sekolah sehingga semua dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Tahun 2020 dapat terealisasi semua, karna laporan pertanggungjawaban dana semuanya telah diselesaikan dengan baik dan optimal.

Laporan hasil penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dilakukan dan dilaksanakan untuk bahan pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui hasil laporan tersebut dapat di ketahui melalui hasil yang didapat melalui wawancara bahwa dalam asas pemeriksa keuangan Negara berjan secara baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil penelitian serta pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Bantua Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Ulaweng di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka) menyimpulkan dari ke Lima indicator yang digunakan pada penelitian berikut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan diantaranya:

1. Asas Akuntabilitas,

setelah melakukan penelitian bahwa Asas Akuntabilitas tidak berjalan secara baik, dilihat dari Pengelolaannya yang tidak serupa dengan apa yang telah ditetapkan.

2. Asas Proporsionalitas,

Indikator ini tidak berjalan efektif dilihat dari pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh kepala sekolah mengakibatkan kelanjutan proses belajar mengajar di sekolah terhambat di karnakan pengelolaan dan bantuan operasional yang kurang baik dan optimal yang di lakukan sekolah.

3. Asas Profesionalitas,

Pada indikator ini pengelolaan dana bos tidak berjalan secara efektif dan efisien, karna pengelola dana BOS lebih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan sekolah sehingga sarana prasarana sekolah kurang memadai dan mengganggu proses belajar siswa dikelas.

4. Asas Keterbukaan,

Indikator ini tidak berjalan dengan baik karena pengelola Bantua Operasional Sekolah (BOS) tidak melakukan pengelolaan dan BOS berdasarkan peraturan yang ada dimana anggaran dana BOS harus di publikasikan agar terjadinya transparansi serta masyarakat dapat mengetahui dan dapat mengawasi pengelolaan anggaran dana bos yang di kelola oleh sekolah. Akibatnya, implementasi kebijakan tidak serupa dengan apa yang sebelumnya ditentukan.

5. Asas Pemeriksaan Keuangan

indikator ini berjalan optimal dilihat dari pembuatan hasil penggunaan dana telah serupa dengan

prosedur yang sebelumnya ditentukan dalam pembuatan laporan hasil penggunaan dana BOS dimana di kelola oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Dr. Sahya. (2016) *Administrasi Keuangan Negara*
Dwi Siswoyo, dkk.(2013). *Ilmu pendidikan*.UNY Press
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian pendidikan dan kebudayaan
Petunjuk Teknis No 8 tahun 2020 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sugiyono.(2016).*metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
Undang undang no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Wirawan (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.